



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa pembagian jasa pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ambulance Jenazah, Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, serta Pelayanan Pasien Umum pada Pemberi layanan Kesehatan Tingkat Pertama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ambulance Jenazah, Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, serta Pelayanan Pasien Umum pada Pemberi layanan Kesehatan Tingkat Pertama, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Penanganan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau

pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada Fasilitas Kesehatan.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pelayanan Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan atas permintaan sendiri atau untuk kepentingan sendiri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pelayanan mengantar/menjemput jenazah dengan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut Jenazah, baik dalam wilayah Kabupaten/Kota maupun ke luar wilayah kabupaten/kota.
10. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan untuk menjaga kestabilan dan keselamatan pasien.
11. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis adalah suatu pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara integrasi yang melibatkan peserta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13. Unit Transfusi Darah yang disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bertugas melakukan pengujian, penetapan, dan pengukuran terhadap bahan-bahan untuk menentukan kondisi kesehatan, penyebab penyakit, dan jenis penyakit.
15. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu adalah pusat pelayanan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan pra fasilitas pelayanan kesehatan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan.
19. Biaya Kendaraan yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kendaraan seperti, BBM, Pelumas, service dan suku cadang.

BAB II PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pembagian jasa Pelayanan Kesehatan mencakup :
 - a. Pelayanan umum; dan
 - b. Pelayanan Non Kapitasi JKN.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelayanan yang dilaksanakan oleh :
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. UTD;
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - d. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu.
- (3) Pelayanan Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan Kesehatan, tidak memiliki kartu identitas kependudukan, atas permintaan sendiri, permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan sendiri, pemeriksaan kesehatan berbadan sehat dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji.
- (5) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum atas permintaan sendiri atau permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan sendiri.
- (6) Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Pelayanan Kesehatan non

emergency kepada masyarakat umum atas permintaan sendiri.

- (7) Pelayanan Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat peserta JKN aktif.

Pasal 3

- (1) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh badan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang berbentuk pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dikelola dan dipergunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk operasional dan peningkatan mutu pelayanan.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pembayaran jasa tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 4

- (1) Besaran pembagian jasa Pelayanan Umum pada Puskesmas dan jaringannya yaitu:
 - a. Jasa Sarana sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Jasa Pelayanan 60% (enam puluh persen).
- (2) Besaran pembagian jasa Pelayanan Umum pada UTD, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yaitu :
 - a. Jasa Sarana sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. Jasa Pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Besaran pembagian Jasa Pelayanan Non Kapitasi JKN yaitu :
 - a. Pelayanan rawat inap, ambulance rujukan, Prolanis, dan protesa gigi terdiri dari Jasa Sarana sebesar 40% (empat puluh persen) dan Jasa Pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Pelayanan persalinan, terdiri dari Jasa Sarana sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Jasa Pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 5

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan dari Pelayanan Umum dan Pelayanan Non Kapitasi JKN pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3), terdiri dari:
 - a. Jasa petugas sebesar 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen); dan
 - b. Jasa manajemen sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (2) Pembagian jasa pelayanan dari Pelayanan Umum pada UTD, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jasa petugas sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Jasa manajemen sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Besaran pembagian jasa petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk setiap jenis Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran pembagian jasa petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk setiap jenis Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jasa Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a untuk jenis Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah termasuk di dalamnya biaya kendaraan, dengan besaran pembagian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. manajemen tim koordinasi pada Dinas Kesehatan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); dan
 - b. manajemen pada Puskesmas sebesar 9% (sembilan persen).
- (7) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. manajemen tim koordinasi pada Dinas Kesehatan sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. manajemen pada UTD, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 6

- (1) Jasa manajemen untuk Tim Koordinasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

- (6) huruf a dan ayat (7) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jasa manajemen pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, terdiri dari:
- a. kepala UPT sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. kepala Tata Usaha sebesar 24% (dua puluh empat persen);
 - c. pengelola Non Kapitasi/pengelola pelayanan umum sebesar 34% (tiga puluh empat persen); dan
 - d. bendahara Pengeluaran pembantu sebesar 2% (dua persen).
- (3) Jasa manajemen pada UTD, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b terdiri dari :
- a. kepala UPT, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. kepala Tata Usaha, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. bendahara :
 - 1) Bendahara penerimaan, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 2) Bendahara Pengeluaran, sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. Pengelola pelayanan umum, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Jasa manajemen pada fasilitas pelayanan kesehatan yang berbentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ambulance Jenazah, Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Serta Pelayanan Pasien Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Unit Transfusi Darah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ambulance Jenazah, Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Serta Pelayanan Pasien Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Unit Transfusi Darah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 2 Januari 2025.

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN

PEMBAGIAN JASA PETUGAS PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO.	JENIS PELAYANAN	PENERIMA JASA	PERSEN-TASE (%)
1	Pelayanan Kunjungan Dalam dan Luar Gedung		
	a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu)	1) Dokter	30.0
		2) Perawat/Bidan	25.0
	b. Pemeriksaan fisik	3) Loker	25.0
	c. Konsultasi dokter	4) Kefarmasian	20.0
	d. Obat		
2	Tindakan Medik dan Terapi		
	a. Luka Per Jahitan		
	b. Luka Tanpa Jahitan		
	- 1 cm ² sampai dengan 5 cm ²		
	- 6 - 10 cm ²		
	- diatas 10 cm ²		
	c. Buka Jahitan		
	- 1 - 5 jahitan		
	- 6 -10 jahitan		
	- diatas 10 jahitan	1) Dokter	20.0
	d. Ganti Verban	2) Perawat/Bidan	80.0
	- GV ringan (< 5 cm)		
	- GV Sedang (6-10 cm)		
	- GV Berat (> 10 cm)		
	- GV Ulkus		
	e. Spoling/pengeluaran benda asing pada telinga		
	f. Ekstrasi Biasa/pengeluaran benda asing dari bagian tubuh lainnya		
	g. Tindakan profilaksis (Pemberian VAR/SAR, HbIG,SHK)		
3	Sirkum Sisi/Bedah Minor	1) Dokter	20.0
		2) Perawat/Bidan	80.0
4	Cros Insisi	1) Dokter	20.0
		2) Perawat/Bidan	80.0
5	Insisi Abses	1) Dokter	20.0
		2) Perawat/Bidan	80.0
6	Pasang Infus/Kateter	1) Dokter	20.0
		2) Perawat/Bidan	80.0

7	Aff Kateter	1) Dokter 2) Perawat/Bidan	20.0 80.0
8	Pasang Spalak sementara	1) Dokter 2) Perawat/Bidan	20.0 80.0
9	Tindakan resusitasi/Rehidrasi (pasien rujuk tanpa rawat inap)		
	a. Tindakan resusitasi Cairan	1) Dokter 2) Perawat/Bidan	20.0 80.0
	b. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	1) Dokter 2) Perawat/Bidan	40.0 60.0
10	Pemasangan Nebulizer	1) Dokter 2) Perawat/Bidan	20.0 80.0
11	Pelayanan Akupresur	1) Penanggungjawab 2) Petugas klaim	90.0 10.0
12	Tindak Poli Gigi dan Terapi		
	a. Ekstraksi Gigi Sulung		
	- Ekstraksi biasa		
	- Ekstraksi dengan infiltrasi		
	b. Ekstraksi Gigi permanen		
	c. Penambalan Sementara		
	d. Penambalan Permanen	1) Dokter Gigi	65.0
	- Penambalan G1	2) Perawat/ Perawat Gigi	35.0
	- Penambalan Light Curing		
	e. Tripanase Abses Gigi		
	f. Scalling/Pembersih Gigi		
	- Kategori ringan		
	- Kategori berat		
	g. Alveolektomi per gigi		
13	Paket Tindakan Kebidanan		
	Tindakan di Puskesmas :		
	a. Ante Natal Care (ANC) awal	1) Dokter	45.0
	- dengan dokter	2) Dokter Gigi	8.0
		3) Bidan	35.0
		4) Petugas Lab	9.0
		5) Admin/ Petugas Klaim	3.0
	- tanpa dokter	1) Bidan	88.0
		2) Petugas Lab	9.0
		3) Admin/ Petugas Klaim	3.0
	ANC (kunjungan ulang)	1) Bidan	97.0

		2) Admin/ Petugas Klaim	3.0
	Post Natal Care (PNC) II & III	1) Bidan	97.0
		2) Admin/ Petugas Klaim	3.0
	b. Persalinan Normal	1) Dokter	10.0
		2) Bidan	84.0
		3) Pj. Ruang Persalinan	3.0
		4) Admin/ Petugas Klaim	3.0
	c. Persalinan dengan penyulit, Tindakan kuretasi pasca keguguran	1) Dokter	60.0
		2) Bidan	30.0
		3) Pengelola Obat	3.0
		4) Pj. Ruangan	3.0
		5) Admin/Petugas Klaim	3.0
	d. Persalinan Tak maju/Pra rujukan bayi baru lahir	1) Dokter	10.0
		2) Bidan	84.0
		3) Pj. Ruang Persalinan	3.0
		4) Admin/ Petugas Klaim	3.0
	e. Tindakan Pasca Salin (PONED)	1) Dokter	47.0
		2) Bidan	47.0
		3) Pj. Ruang Persalinan	3.0
		4) Admin/ Petugas Klaim	3.0
	f. Tindik Telinga	1) Dokter	10.0
		2) Perawat/Bidan	90.0
	Tindakan di Jaringan Puskesmas :		
	a. Ante Natal Care (ANC) awal	1) Bidan	97.0
	ANC (kunjungan ulang)	2) Admin/Petugas Klaim	3.0
	Post Natal Care (PNC) II & III		
	b. Persalinan Normal	1) Bidan	97.0
		2) Admin/Petugas Klaim	3.0
	c. Persalinan dengan penyulit, Tindakan kuretasi pasca keguguran	1) Dokter	60.0
		2) Bidan	30.0
		3) Pengelola Obat	4.0
		4) Pj. Ruangan	3.0
		5) Admin/Petugas Klaim	3.0

	d. Persalinan Tak maju/Pra rujukan bayi baru lahir	Bidan	100.0
	e. Tindik Telinga	1) Dokter 2) Perawat/Bidan	10.0 90.0
14	Pelayanan KB di Puskesmas :		
	a. Pasang Implant	1) Dokter 2) Bidan 3) Admin/Petugas Klaim	8.5 88.5 3.0
	b. Cabut Implant	1) Dokter 2) Bidan 3) Admin/Petugas Klaim	8.5 88.5 3.0
	c. Pasang Spiral/IUD	1) Dokter 2) Bidan 3) Admin/Petugas Klaim	8.5 88.5 3.0
	d. Cabut Spiral/IUD	1) Dokter 2) Bidan 3) Admin/Petugas Klaim	8.5 88.5 3.0
	e. Suntik KB	1) Bidan 2) Admin/Petugas Klaim	97.0 3.0
	f. MOP/Vasektomi	Dokter/Bidan	100.0
	g. Penanganan Komplikasi KB	1) Dokter 2) Bidan	60.0 40.0
	Pelayanan KB di Jaringan Puskesmas :		
	a. Pasang Implant	1) Bidan 2) Admin/Petugas Klaim	97.0 3.0
	b. Cabut Implant	1) Bidan 2) Admin/Petugas Klaim	97.0 3.0
	c. Pasang Spiral/IUD	1) Bidan 2) Admin/Petugas Klaim	97.0 3.0
	d. Cabut Spiral/IUD	1) Bidan 2) Admin/Petugas Klaim	97.0 3.0
	e. Suntik KB	1) Bidan 2) Admin/Petugas Klaim	97.0 3.0
	f. MOP/Vasektomi	Dokter/Bidan	100.0
	g. Penanganan Komplikasi KB	1) Dokter 2) Bidan	60.0 40.0

15	Paket Rawat Inap	1) Dokter jaga 2) Perawat jaga 3) Perawat jaga UGD (95% petugas jaga, 5% Pj.UGD) 5) Petugas Lab 6) Pengelola Obat 7) Pengelola Gizi dan petugas dapur 8) Loker 9) Pj. Rawat Inap 10) Admin/Petugas klaim	30.0 52.0 5.0 2.0 4.0 2.5 1.0 1.5 2.0
16	Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	1) Dokter 2) Perawat/Bidan 3) Admin/Petugas Klaim	10.0 87.0 3.0
17	Pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG)	1) Dokter 2) Perawat/Bidan 3) Admin/Petugas Klaim	70.0 27.0 3.0
18	Pemeriksaan EKG	1) Dokter 2) Perawat 3) Admin/Petugas Klaim	70.0 27.0 3.0
19	Pemeriksaan Penunjang Labolatorium a. Hematologi - Flebotomi - Haemoglobin (HB) - Golongan Darah - Darah Rutin - GDS - Asam Urat - Kolesterol b. Mikrobiologi - Feses - DDR - DR - BTA - SU c. Imunologi - HbSAg - Syphilis - Hiv - Dengue IgG/IgM - Plano Test	1) Dokter/Dokter Gigi 2) Pengelola Laboratorium	5.0 95.0

	<ul style="list-style-type: none"> - Widal tube - Shalmonella typhi igG/igM 		
	d. Urine <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan urine lengkap 		
20	Pemeriksaan Kesehatan/Berbadan Sehat Medical Check Up meliputi : pemeriksaan fisik (penglihatan, telinga, hidung, tenggorokan, visus mata dan buta warna) dan pemeriksaan fisik (jantung, paru, hati dan organ lainnya	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dokter 45.0 2) Perawat/Bidan Poli 30.0 3) Loker 10.0 4) Administrasi 15.0 	
	b. Calon Pengantin meliputi : pemeriksaan fisik dan suntik TT	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dokter 40.0 2) Perawat/Bidan Poli 40.0 3) Petugas Lab 5.0 4) Loker 5.0 5) Administrasi 10.0 	
	c. Visum et repertum meliputi : pemeriksaan kondisi umum dan fisik korban, pemeriksaan luka	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dokter 70.0 2) Admin 10.0 3) Perawat/Bidan Poli 20.0 	
21	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji, meliputi : Pemeriksaan fisik, pemeriksaan Hb, Golongan darah, Urine lengkap, GDS, Asam Urat, Kolestrol dan Plano test	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dokter 40.0 2) Perawat/Bidan 15.0 3) Pengelola Kesehatan Haji 30.0 4) Pengelola Lab 5.0 5) Pengelola Obat 5.0 6) Loker 5.0 	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
 KESEHATAN

**PEMBAGIAN JASA PETUGAS PADA UTD, LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH DAN PUSAT PELAYANAN
 KESELAMATAN TERPADU**

A. Pembagian Jasa Petugas pada UTD dan Laboratorium Kesehatan Daerah

NO.	JENIS PELAYANAN	PENERIMA JASA PELAYANAN	PERSEN-TASE (%)
1	Layanan Politeknik - Konsultasi Dokter	1) Dokter 2) Petugas Administrasi	80.0 20.0
2	Laboratorium Klinik		
	a. Hematologi		
	- Flebotomi		
	- Plebotomi Terapeutik (UTD)		
	- Darah Rutin (Automatik)		
	- LED		
	- Apusan Darah Tepi		
	- HbA1C Glikolisis Hb)		
	- Retikulosit		
	- IT Retio		
	- Pewarnaan Sumsum Tulang		
	- Bone Marrow Function (BMP)		
	- Pelayanan Darah/Bag (UTD)		
	b. Kimia Klinik		
	- Glukosa Sewaktu (Strip)		
	- Glukosa Darah Puasa (GDP)		
	- Glukosa 2 Jam Post Prandial (G2PP)		
	- Glukosa Toleransi Tes (GTT)		
	- Ureum		
	- Kreatinin		
	- Bilirubin Total		
	- Bilirubin Direk		
	- GOT		
	- GPT		

-	Gamma GT		
-	Alkali Fosfatase		
-	Urid Acid		
-	Prottein Total		
-	Albumin		
-	Globulin		
-	Kolestrol Total		
-	Kolestrol HDL		
-	Kolestrol LDL		
-	Trigliserida		
-	Fe serum		
-	TIBC		
-	CK		
-	CKMB		
-	LDH		
-	Elektrolit (Na, K, Cl)		
c.	Imunologi		
-	Tubex	1) Dokter	60.0
-	Salmonella IgG/IgM (Rapid Test)	2) Petugas Lab	35.0
-	Dengue IgG/IgM	3) Petugas Loket	5.0
-	NS1 + Dengue IgG, IgM		
-	HBs Ag (Rapid Test)		
-	HBs Ag		
-	Anti HBs (Rapid Test)		
-	Anti HBs		
-	Anti Hbe		
-	Anti HCv (Rapid Test)		
-	HIV (Rapid Test)		
-	HIV (CLIA)		
-	Anti- TP (Rapid Test)		
-	Anti-TP		
-	Sel LE		
-	ASTO		
-	Rematoid Factor (RF)		
-	Anti- CMV IgG/IgM		
-	Anti-Rubella IgG/IgM		
-	Anti- Toxoplasma IgG/IgM		
-	CRP		
-	FERRITIN		
-	PSA (Postat Spesifik Antigen)		
-	AFP (Alfa Feto Protein)		
-	CEA		

	- CA-125		
	- CA-124		
	- Golongan Darah ABO+Rhesus		
	- FT4		
	- TSHs		
	- CD-4 HIV		
	- Tes Widal		
	d. Cairan Tubuh		
	- Urin Rutin		
	- Protein Urin		
	- HCDG Test (Rapid Test)		
	- Feses Rutin		
	- Narkoba (Rapid 6 Test)		
	- Benzidine Test		
	- Analisa Sperma		
	- Analisa Cairan Otak		
	- Analisa Cairan Pleura		
	- Analisa Cairan Sendi		
	e. Mikrobiologi		
	- BTA (Mskroskopis)		
	- DDR (Malaria)		
	- DR		
	- Pewarnaan Gram		
	- Rektal Swab/Colok Dubur		
	- Pemeriksaan Feses		
	- Kultur Identifikasi Bakteri + Uji Sensitivitas Antibiotik		
	- Tindakan Swab		
	f. Covid-19		
	- Rapid Test Ag Cov-19		
	- PCR Cov- 19 (sampel dikirim)		
3	Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	a. Pemeriksaan Kualitas Air		
	1) Fisik		
	- Bau		
	- Rasa		
	- Zat Padat Terlarut		
	- Kekeruhan		
	- Suhu		
	- Warna		
	- Zat Padat Tersuspensi		
	2) Kimia		
	- Aluminium		

	- Besi (Fe)		
	- Mangan (Mn)		
	- Amoniak (NH ₃)		
	- Derajat Kesamaan (pH)		
	- Kesadahan (CaCO ₃)		
	- Klorida (Cl)		
	- Klor Bebas/Klorin		
	- Nitrat (NO ₃)		
	- Nitrit (NO ₂)		
	- Sulfat (SO ₄)		
	- Zink (Zn)		
	- Natrium (Na)		
	- Timbal		
	- Tembaga (Cu)		
	- Kadmium		
	- Kromium (Cr)		
	- Sianida		
	- Arsen		
	- Selenium		
	3) Mikrobiologi		
	- MPN E-Coli		
	- MPN Coliform		
	- Salmonella Thyposa		
	b. Pemeriksaan Makanan		
	1) Pemeriksaan Pewarna		
	- Methanil Yellow		
	- Rhodamin B		
	2) Pemeriksaan Pengawet		
	- Boraks		
	- Formalin		
	3) Zat Adiktif		
	- Sakarin		
	- Siklamat		
	- Monosodium glutamat		
	4) Zat Adiktif (Racun)	1) Dokter	60.0
	- Sianida	2) Petugas Lab	35.0
	- Arsen	3) Petugas Loker	5.0
	5) Mikrobiologi		
	- MPN E-Coli		
	- MPN Coliform		
	- Salmonella Thyposa		
	c. Pemeriksaan Pesticida		
	1) Cholinesterase		

	Cholinesterase darah (AchE)	
	d. Pemeriksaan Air Limbah	
	1) Pemeriksaan Kimia dan Fisika	
	- Zat Padat Tersuspensi	
	- Amoniak (NH3)	
	- BOD	
	- COD	
	- Minyak dan Lemak	
	- PH (Derajat Keasaman)	
	2) Mikrobiologi	
	- MPN Coliform	
	- MPN E-Coli	

B. Pembagian Jasa Petugas pada Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

NO.	JENIS PELAYANAN	PENERIMA JASA PELAYANAN	PERSEN-TASE (%)
1	Home Care		
	a. Perawatan Lansia (1 Paket per hari)	Perawat	100.0
	b. Perawatan Bayi (1 paket per hari)	Perawat/Bidan	100.0
	c. Perawatan Medis (1 paket per hari)		
	- Paket dengan dokter dan paramedis	1) Dokter 2) Paramedis	60.0 40.0
	- Paket tanpa dokter	1) Paramedis	100.0

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
 KESEHATAN

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
 AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH**

NO.	JENIS PELAYANAN	PENERIMA JASA PELAYANAN	PERSEN-TASE (%)
1	Pelayanan Ambulance		
	a. Penjemputan dan/atau pengantaran pasien dalam wilayah Kabupaten		
	1) Pelayanan antar jemput dari daerah/wilayah Kecamatan kategori biasa	1) Dokter 2) Perawat/Bidan	10.0 37.0
	2) Pelayanan antar jemput dari daerah/wilayah kategori sangat terpencil	3) Supir 4) Petugas Administrasi 5) Biaya kendaraan	30.0 3.0 20.0
	b. Penjemputan dan/atau pengantaran pasien ke luar wilayah Kabupaten		
2	Pelayanan Mobil Jenazah		
	a. Penjemputan dan/atau pengantaran Jenazah dalam wilayah Kabupaten		
	1) Pelayanan antar jemput dalam daerah/wilayah Kecamatan kategori biasa	1) Supir 2) Biaya kendaraan	50.0 50.0
	2) Pelayanan antar jemput dalam daerah/wilayah Kecamatan kategori sangat terpencil		
	b. Penjemputan dan/atau pengantaran jenazah di luar wilayah Kabupaten		

BUPATI LUWU UTARA,

ttt

INDAH PUTRI INDRIANI